

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan keuangan ialah media terpenting dalam mengkomunikasikan fakta-fakta mengenai perusahaan dan sebagai dasar untuk menentukan dan menilai posisi keuangan sebuah perusahaan. Banyak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Di antaranya ialah pemilik perusahaan, investor, kreditur, lembaga keuangan, pemerintah, masyarakat umum dan pihak-pihak lainnya (Soraya dan Haridhi, 2017).

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pihak manajemen (manajer) untuk melaporkan kinerjanya kepada para pemegang saham. Para investor dapat menilai kinerja manajemen berdasarkan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen. Dalam hal ini, investor tidak mengetahui secara menyeluruh kondisi perusahaan karena investor mempercayakan pengelolaan dananya pada manajer sehingga untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen, maka investor memerlukan jasa pihak ketiga untuk menilai keandalan laporan keuangan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajer karena manajer mengetahui dengan baik kondisi perusahaan. Untuk menjembatani kepentingan dari investor sebagai *principle* dan manajer sebagai *agen* ini diperlukan audit laporan keuangan oleh akuntan publik (Laily dan Juliardi, 2014).

Keberadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) menyediakan jasa untuk mengaudit laporan keuangan yang dilakukan oleh para auditor. Untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan suatu perusahaan tersebut mempunyai kredibilitas yang berguna bagi pihak-pihak pemakai laporan keuangan, maka laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh auditor yang independen, sehingga dapat bersikap obyektif dan independen terhadap informasi yang disajikan. Obyektifitas dan independensi ini dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan perusahaan sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Satriantini,

Sinarwati, dan Musmini, 2014).

Auditor dapat bersikap independen dan mempertahankan keandalan suatu laporan keuangan, maka perusahaan wajib untuk melakukan rotasi audit yang diatur dalam KMK Nomor 359/KMK/06/2003 yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik mengenai pembatasan masa pemberian jasa audit oleh KAP selama maksimal 6 tahun berturut-turut dan auditor selama 3 tahun berturut-turut (Arsih dan Anisykurlillah,1975). Peraturan ini kemudian diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2015 yang berlaku sejak 6 April 2015. Peraturan terbaru menyebutkan mengenai perusahaan jika telah menggunakan jasa audit umum dari suatu KAP (Kantor Akuntan Publik) tidak perlu melakukan pergantian KAP, tetapi perusahaan wajib mengganti akuntan publik setelah masa perikatan maksimal 5 tahun berturut turut. Perusahaan dapat berikatan kembali dengan akuntan publik yang sama setelah akuntan publik tersebut tidak memberikan jasa audit terhadap laporan keuangan yang dimiliki perusahaan selama 2 periode buku berturut-turut. Karena peraturan mengenai rotasi auditor tersebut, maka timbullah perilaku perusahaan untuk melakukan *auditor switching* baik secara *mandatory* maupun secara *voluntary* (Pradnyani dan Latrini, 2017).

*Auditor switching* adalah pergantian KAP maupun auditor yang dilakukan oleh perusahaan. *Auditor switching* dapat bersifat *mandatory* (wajib) atau *voluntary* (sukarela). *Auditor switching* yang bersifat *mandatory* (wajib) terjadi karena melaksanakan kewajiban dari ketentuan regulasi yang berlaku. Sedangkan *voluntary auditor switching* terjadi karena suatu alasan atau terdapat faktor-faktor tertentu dari pihak perusahaan klien maupun dari KAP yang bersangkutan di luar ketentuan regulasi yang berlaku. Pergantian auditor ini bertujuan untuk menjaga independensi dari auditor agar tetap bersikap objektif dalam melakukan tugasnya sebagai auditor (Pawitri dan Yadnyana, 2015).

Kinerja keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) yang berhasil membukukan laba bersih US\$809 ribu pada 2018 yang berbanding terbalik dari tahun 2017 yang merugi US\$2016,58 juta menuai polemik. Hal ini disebabkan karena Kontrak kerja sama antara

Garuda dengan Mahata senilai US\$239,94 juta yang berlaku untuk 15 tahun ke depan, namun sudah dibukukan di tahun pertama, dan masuk ke dalam pendapatan lain-lain, padahal belum disetorkan ke kas perusahaan dan menjadikan Garuda (grup) membukukan laba bersih sebesar US\$5,02 juta. Jika tidak ada kontrak itu, maskapai tentu bisa mencatatkan rugi US\$244 juta. Akibatnya PT [Garuda Indonesia](#) Tbk (GIAA) terkena sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) (CNN Indonesia, 2019)

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah mengirim surat ke dewan komisaris **Garuda Indonesia** untuk penggantian audit publik dan melakukan audit internal dan juga Dirut Garuda mengemukakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan meminta agar laporan keuangan juga disajikan kembali. Alasan pergantian KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, sebagai auditor independen laporan keuangan Garuda 2018, disebabkan karena KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian mengenai laporan keuangan Garuda sebagaimana telah disajikan secara wajar dalam seluruh hal yang material, Sedangkan terdapat perubahan yang material dalam laporan keuangan antara tahun 2017 dan 2018 (Kusuma, 2019)

Adanya kasus ini bisa saja mempengaruhi persepsi para pengguna laporan keuangan terhadap KAP yang mengaudit laporan keuangan tersebut. Para pengguna jasa KAP tentunya sangat mengharapkan para auditor memberikan opini yang tepat sehingga laporan keuangan tersebut dapat dipercaya dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Beberapa peneliti telah menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* dan memiliki hasil empiris yang berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* menurut penelitian Pawitri dan Yadnyana (2015) yaitu *audit delay*, opini audit, reputasi auditor dan pergantian manajemen. *Audit delay* adalah waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk menghasilkan laporan audit atas laporan keuangan perusahaan terhitung dari tanggal tutup buku laporan keuangan sampai pada laporan keuangan audit diserahkan dan ditandatangani (Ruroh dan Rahmawati, 2016).

Berdasarkan *Agency cost* yaitu pada Biaya *monitoring* (*the monitoring cost*), ialah

biaya yang dikeluarkan oleh pihak *principal* untuk melakukan pengawasan terhadap *agent*. Contoh *monitoring cost* diantaranya yaitu auditor eksternal, auditor internal, dewan komisaris, dan komite audit. Indikasi *audit delay* bagi pihak perusahaan emiten adalah diperlukannya biaya agensi untuk mengembalikan kepercayaan investor seperti biaya untuk pengungkapan informasi tambahan, maka semakin panjang *audit delay* dan semakin sering *audit delay* terjadi maka akan semakin besar pula biaya agensi yang harus dikeluarkan (Devianto, 2011). Berdasarkan hasil penelitian Pawitri dan Yadnyana (2015), Robbitasari dan Wiratmaja (2013) *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari, Deviyanti dan Kusumawardani (2018) dimana hasilnya tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Selain *audit delay* yang dapat mempengaruhi *auditor switching* terdapat juga opini audit yang dapat mempengaruhi *auditor switching*.

Opini audit merupakan suatu pernyataan opini atau pendapat dari auditor atas suatu laporan keuangan perusahaan, setelah auditor melakukan pemeriksaan atas kewajaran suatu laporan keuangan perusahaan (Pawitri dan Yadnyana, 2015). Dalam konsep agensi Manajemen perusahaan akan melakukan berbagai tindakan untuk mempertahankan kinerja perusahaan yang baik agar pemegang saham tetap mempercayai kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan sebagai gambaran aktivitas kinerja perusahaan secara keseluruhan (Fitriani, 2014). Berdasarkan hasil penelitian Faradila & Yahya (2016), Sari, Deviyanti dan Kusumawardani (2018), Uslihah dan Hanafie (2016) dimana hasilnya berpengaruh terhadap *auditor switching*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pawitri dan Yadnyana (2015), Sholihat, Surya dan Kurnia (2014), Werdhaningtyas dan Tarmizi (2017) dimana hasilnya tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Dalam penelitian ini juga menemukan selain opini audit yang dapat mempengaruhi *auditor switching*, *Reputasi auditor* juga dapat mempengaruhi *auditor switching*.

Reputasi auditor ditunjukkan dengan kepercayaan publik terhadap auditor atas kinerjanya. Oleh karena itu, auditor bertanggung jawab untuk tetap menjaga kepercayaan publik dan menjaga nama baik auditor sendiri serta KAP tempat auditor tersebut bekerja

dengan mengeluarkan opini yang sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya (Verdiana dan Utama, 2013). Dalam konsep agensi apabila manajemen perusahaan menganggap auditor sebelumnya sudah tidak sesuai dengan kepentingan manajemen dan dapat membahayakan hilangnya kepercayaan investor maka manajemen perusahaan lebih baik mengganti auditor daripada harus kehilangan investor (Fitriani, 2014). Memilih Kantor Akuntan Publik yang memiliki nama baik diharapkan nantinya dapat menciptakan ketertarikan bagi pihak-pihak yang ingin berinvestasi. Berdasarkan hasil penelitian Pawitri dan Yadnyana (2015) bahwa reputasi auditor berpengaruh terhadap *auditor switching* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ansar (2017) menemukan bahwa reputasi tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi *auditor switching* yaitu pergantian manajemen.

Pergantian manajemen merupakan hal yang umum terjadi pada perusahaan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan. Pergantian manajemen disebabkan karena keputusan rapat umum pemegang saham, atau pihak manajemen berhenti karena kemauan sendiri, sehingga pemegang saham harus mengganti manajemen yang baru (Uslifah dan Hanafie 2016). Berdasarkan sifat manusia terkait teori keagenan yaitu manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*) maka Perusahaan yang melakukan pergantian manajemen akan cenderung melakukan pergantian auditor. Manajemen perusahaan yang baru kemungkinan tidak merasa puas dengan kualitas dan biaya dari auditor yang sebelumnya. Selain itu, pergantian auditor dapat pula terjadi karena adanya perbedaan kepentingan. Manajemen akan berusaha memilih auditor yang sejalan dengan tujuannya dan memiliki hubungan kedekatan (Fitriani, 2014). Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti oleh Pawitri dan Yadnyana (2015), Sholihat, Surya dan Kurnia (2014), Werdhaningtyas dan Tarmizi (2017), Manto dan Manda (2018) dimana hasilnya berpengaruh terhadap *auditor switching* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Uslifah dan Hanafie (2016), Sari, Deviyanti dan Kusumawardani (2018) memiliki hasil penelitian yang tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Selain pergantian manajemen terdapat juga *Audit Tenure* yang dapat mempengaruhi pada *Auditor switching*.

*Audit tenure* adalah jangka waktu sebuah kantor akuntan publik melakukan perikatan terhadap kliennya dalam memberikan jasa audit laporan keuangan (Praptika dan Rasmini, 2016). Berdasarkan asumsi sifat manusia terkait teori keagenan yaitu *risk averse* (manusia selalu menghindari risiko maka manajemen akan melakukan pergantian auditor untuk menghindari resiko yang disebabkan oleh *audit tenure* (Lee dan Sukartha, 2017). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Astrini dan Muid (2013) dan Ansar (2017) dengan hasil penelitian yang berpengaruh adapun hasil yang tidak berpengaruh dari penelitian Aminah, Werdhaningtyas dan Tarmizi (2017)

Penelitian ini merupakan rujukan dari penelitian Pawitri dan Yadnyana (2015) mengenai Pengaruh *Audit Delay*, Opini Audit, Reputasi Auditor Dan Pergantian Manajemen pada *Voluntary Auditor Switching*. menunjukkan bahwa variabel *audit delay*, reputasi auditor dan pergantian manajemen berpengaruh pada *voluntary auditor switching*, Sedangkan variabel opini audit tidak berpengaruh pada *voluntary auditor switching*.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya: (a) penelitian ini menambahkan satu variabel bebas yaitu Audit Tenure. Audit tenure adalah lamanya masa perikatan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya (Radona, 2017). (b) penelitian ini mengambil data dari perusahaan Property dan Real Estate berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan perusahaan Manufaktur.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh *Audit Delay*, Opini Audit, Reputasi Auditor, Pergantian Manajemen Dan *Audit Tenure* Terhadap *Voluntary Auditor Switching*”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas tentang pengaruh *Audit delay*, Opini audit, Reputasi audit, Pergantian manajemen dan *Audit Tenure* maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap *Auditor switching*?
2. Apakah Opini audit berpengaruh terhadap *Auditor switching*?
3. Apakah Reputasi auditor berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
4. Apakah Pergantian manajemen berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?

5. Apakah *Audit tenure* berpengaruh terhadap *Auditor switching*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh bukti yang empiris apakah *Audit delay* berpengaruh terhadap *Auditor switching*?
2. Memperoleh bukti yang empiris apakah Opini audit berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
3. Memperoleh bukti yang empiris apakah Reputasi audit berpengaruh terhadap *Auditor switching*?
4. Memperoleh bukti yang empiris apakah Pergantian manajemen berpengaruh terhadap *Auditor switching*?
5. Untuk memperoleh bukti yang empiris apakah *Audit tenure* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masing-masing pihak sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan Akuntansi khususnya dibidang Auditing dengan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Audit delay*, opini audit, reputasi auditor, pergantian manajemen dan *audit tenure* terhadap *auditor switching*.

#### **2. Manfaat kebijakan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktik bagi auditor dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi klien melakukan *Auditor switching*. Sementara untuk perusahaan sendiri penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi.

#### **3. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktik bagi auditor dan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan klien melakukan *auditor switching* serta sebagai referensi agar auditor dapat selalu menjaga profesionalitas serta independensinya saat melakukan hubungan kerja dengan klien.

b. Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini dapat digunakan Kantor Akuntan Publik sebagai bahan informasi untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan perusahaan di Indonesia melakukan *auditor switching* dan sebagai bahan masukan agar Kantor Akuntan Publik selalu mempertahankan independensi karena hubungan antara pihak *principal* dan *agen* dapat mempengaruhi independensi auditor.